

Kajian Tauhid Pelajaran Aqidah di Pondok Pesantren Al-Hidayah Rutan Kelas II B Pekanbaru

Nurhadi
Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Pekanbaru
alhadijurnal@gmail.com

Abstrak

Narapidana atau sering disebut sebagai warga binaan pemasyarakatan merupakan para pelanggar hukum yang dibina oleh sebuah lembaga tertentu. Dari beberapa pembinaan yang diberikan kepada warga binaan pemasyarakatan, salah satu program pembinaan tersebut adalah pembelajaran dibidang agama Islam. Konteks dari pembelajaran dibidang agama Islam ini terlihat dengan diadakanya majelis pengajian atau majelis ilmu dan didirikannya pondok pesantren Al-Hidayah di dalam Rutan Klas II B Pekanbaru. Kurikulum pondok tersebut meliputi pembelajaran Aqidah, Fiqih, Tafsir Al-Quran, Hadits, Akhlak dan Sejarah Peradaban Islam dan yang tidak kalah pentingnya adalah hapalan al-Qur'an dan hadis. Sedangkan penguatan berkaitan Aqidah di ponpes Al-Hidayah adalah pendalaman makna syahadat yang tercermin dalam rukun Islam pertama dan dijabarkan dalam Aqid 50. Penguatan Tauhid dalam pembelajaran Aqidah adalah dengan mendalami kajian sifat 20 yang wajib bagi Allah swt dan 20 yang mustahil serta 1 sifat yang jaiz. Kemudian 4 sifat wajib bagi Nabi dan Rasul serta 4 yang mustahil disempurnakan 1 yang jaiz baginya. Sehingga penguatan 50 Aqid ini diharapkan santri dapat sampai pada tingkatan makrifatullah dan makrifaturrasulullah saw. Sehingga ungkapan awaluddin makrifatullah tidak hanya sekedar didengar melainkan pemahaman akan dasar-dasar mengenal Allah swt sebagai asas agama Islam.

Kata Kunci: Kajian, Tauhid, Pembelajaran, Aqidah.

PENDAHULUAN

Menjalani kehidupan sebagai narapidana di Rumah Tahanan (Rutan) merupakan suatu tekanan besar yang butuh adanya proses penyesuaian diri yang intensif. Hal demikian karena adanya perubahan drastis yang dialami, seperti kehilangan kebebasan fisik, kehilangan kelayakan hidup normal, kehilangan komunikasi keluarga, kehilangan akses barang, kehilangan jaminan keamanan, kehilangan hak hubungan heteroseksual, kurangnya stimulasi hidup, dan terpaan gangguan psikologis. Dalam situasi perubahan tersebut, agama dapat menjadi resource yang berkontribusi besar dalam penyesuaian diri seorang narapidana menghadapi situasi stres. Stres yang terakumulasi cenderung menciptakan hilangnya sikap toleran sesama narapidana yang berakibat pada suburnya tindak kekerasan di dalam Rutan maupun setelah masa pembebasan di tengah masyarakat (Khamdan, 2010: 1).

Permasalahan sosial yang terjadi dimasyarakat seringkali membuat kita perlu menyikapi masalah tersebut. Dari sekian banyak masalah yang terjadi salah satu yang dapat kita jumpai adalah mereka narapidana yang berada di Rutan Kelas II B Pekanbaru. Narapidana atau sering disebut sebagai warga binaan pemasyarakatan merupakan para pelanggar hukum yang dibina oleh sebuah lembaga yang disebut dengan Lembaga Pemasyarakatan, yang terkadang di titipkan di Rutan, disebabkan kurang daya tampung di LP (Arpiyanto, 2015: 1). Dari beberapa pembinaan yang diberikan kepada warga binaan pemasyarakatan, salah satu program pembinaan tersebut adalah pembelajaran dibidang agama Islam. Konteks dari pembelajaran dibidang agama Islam ini terlihat dengan diadakanya majelis pengajian atau majelis ilmu dan didirikannya pondok pesantren Al-Hidayah di dalam Rutan Klas II B Pekanbaru.

Pesantren atau pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan keagamaan Islam berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya (Anggota IKAPI, 2010: 146), yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik untuk menjadi ahli agama (*mutafaqqih fi al-din*) dan atau menjadi muslim yang memiliki keterampilan atau keahlian untuk membangun kehidupan yang Islami di masyarakat (Arpiyanto, 2015: 1). Pondok pesantren adalah salah satu sistem

pendidikan Islam yang paling tua di Indonesia dan dari pesantren pula lahir institusi yang memiliki peranan penting di dalam pendidikan Indonesia saat ini yang bernama Madrasah, yang pada akhirnya melalui madrasah ini lahir para mubaligh-mubaligh dan penerus manusia yang berilmu dan beramal shaleh yang berintelektual tinggi dan bertanggung jawab (Effendy, 2011: 491). Berdasarkan pernyataan tersebut, maka peran pesantren terhadap kehidupan masyarakat sangat besar. Oleh karena itu, kita tidak dapat mendiskreditkan keberadaan pesantren di tengah-tengah kehidupan masyarakat (Arpiyanto, 2015: 1-2), meskipun itu dalam LP atau Rutan.

Berbagai upaya yang dilakukan pondok Pesantren Al-Hidayah sebagai agen kontrol sosial terhadap narapidana di Rutan kelas II B Pekanbaru menjadi tantangan tersendiri, dikarenakan letak pondok pesantren ini berada di tengah-tengah lingkungan narapidana itu sendiri. Upaya pembelajaran agama yang diterapkan pada narapidana disambut positif oleh narapidana tersebut. Dengan adanya proses pembelajaran ini mereka menganggap hal ini sebagai peluang untuk kembali kejalan yang benar. Upaya lain yang dilakukan pondok pesantren Al-Hidayah adalah dengan memberikan penghargaan dan sanksi kepada pelanggar nilai dan norma yang berlaku di pondok pesantren. Pemberian penghargaan biasanya dilakukan dalam kegiatan-kegiatan besar dalam suatu acara tertentu yang di selenggarakan oleh pihak pesantren. Penghargaan ini dapat berupa piagam maupun sertifikat yang didapat oleh para santri. Selanjutnya pemberian sanksi yang diberikan kepada santri dimaksudkan agar nantinya para santri yang melanggar nilai dan norma tidak mengulanginya kembali. Sehingga dapat memberi efek jera bagi para santri pondok pesantren Al-Hidayah (Arpiyanto, 2015: 2).

Narapidana sebenarnya “Mereka bukan penjahat, Mereka hanya tersesat” itu adalah kata awal yang biasa dijumpai, ketika pertama kali masuk melalui sel-sel tahanan warga binaan Rutan. Ketika kata tersesat digunakan, berarti kewajiban kita untuk membantu mereka untuk menjalani kehidupan normal. Pendidikan dan Pengajaran akan memiliki nilai tambah yang akan mengisi aktivitas mereka sehari-hari. Pendidikan dan pengajaran akan memudahkan mereka untuk faham akan pranata sosial yang berlaku di tengah masyarakat kita. Masyarakat Indonesia yang terdiri dari muslim sekitar 87% dari total populasi masyarakat Indonesia, menjadikan

nilai-nilai Islam secara langsung ataupun tidak langsung akan mewarnai pranata sosial masyarakat Indonesia (Zakariah, dkk., 2018: 14-22).

Pendidikan dan pengajaran Islam yang dilakukan di sekolah umum, yang tidak lebih dari 3 jam dalam seminggu, menjadikan minimnya informasi mengenai agama yang mereka peluk. Adopsi kurikulum dari sekolah agama ataupun pesantren dirasa perlu untuk membangun jiwa keagamaan warga binaan Rumah Tahanan. Adopsi kurikulum dilakukan dari Pondok Pesantren Al-Hidayah, tentunya setelah diadopsi, telah dilakukan pengembangan dan inovasi untuk agar mudah diterima dan dilakukan oleh warga binaan (Zakariah, dkk., 2018: 14-22).

Pendidikan dan Pengajaran Islam yang diadopsi dan dikembangkan meliputi : Aqidah, Fiqih, Tafsir Al-Quran, Hadits, Akhlak dan Sejarah Peradaban Islam dan yang tidak kalah pentingnya adalah hapalan al-Qur'an dan hadis. Aqidah dimasukkan dalam kurikulum RUTAN, karena dianggap menjadi dasar dari agama, misi agama Islam untuk mengesa-kan Allah swt selalu menjadi garda terdepan dalam setiap ibadah, seperti yang tertera dalam semua niat yang disusun oleh ulama "*Lil lahi Taala*". Fiqih adalah kunci dalam memahami agama Islam, gerak taktis mereka akan teratur dengan track yang telah diatur oleh fiqih. Al-Quran dan Hadits tetap diajarkan, karena dijumpai masa sekarang, banyak masyarakat yang secara mandiri menetapkan suatu hukum karena dilandaskan dengan membaca Terjemahan al-Quran, tetapi lebih dari itu Proses mengeluarkan penetapan hukum melalui proses panjang dan cukup sulit, melalui pendidikan dan pengajaran Tafsir al-Quran dan hadits diajarkan dan dijelaskan melalui Ilmu Ulama yang kompeten yang selalu membawa nilai ataupun pesan damai. Nilai ini lah yang dijabarkan secara luas dan mendalam di bidang Akhlak. Sedangkan, sejarah peradaban Islam atau sirah Nabawi akan membawa pesan sejarah, bahwa agama ini bukan hanya agama syariat, tetapi lebih luas dari pada itu, bahwa agama Islam adalah "*Din al-Tasaqafah*" dan "*Din al-Insaniyyah*" (Zakariah, dkk., 2018: 14-22).

Pendidikan dan Pengajaran melalui ceramah Jum'at ataupun Majelis Ta'lim dirasa masih belum efektif, karena tidak terstruktur dan sistematis, serta tidak terukur. Oleh karena itu, perlu adanya pengukuran dan evaluasi pendidikan dan pengajaran berdasarkan kurikulum pesantren yang diadopsi oleh RUTAN Kelas II B Pekanbaru.

TINJAUAN UMUM

Historis Penjara

Dalam proses penciptaan manusia pertama kali, gugatan terhadap eksistensi manusia telah terjadi dan dilakukan oleh para malaikat. Hal yang melandasi terjadinya peristiwa gugatan tersebut adalah adanya potensi buruk manusia dalam membuat kerusakan sekaligus konflik pertumpahan darah. Dilukiskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 30, yang artinya: *“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: ‘Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.’ Mereka berkata: ‘Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?’ Tuhan berfirman: ‘Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui’”* (Abd al Aziz, 1421: 13).

Memahami doktrin keagamaan tersebut, sangat dimungkinkan bahwa tindak kejahatan sekaligus konflik sosial di tengah masyarakat tidak dapat dihilangkan tetapi hanya sekadar diminimalisir. Kenyataan tersebut tentu sangat tergantung potensi ilahi yang telah diberikan kepada manusia berupa fitrah dapat diinteraksikan secara baik atau buruk oleh manusia terhadap unsur-unsur yang ada di lingkungan sekitarnya. Imam Al-Ghazali sang Hujjatu al-Islam menyatakan bahwa fitrah sebagai keistimewaan manusia, yang meliputi keimanan, kemampuan membedakan baik dan buruk, rasa keingintahuan, dorongan biologis, dan sifat manusiawi (Zainuddin, dkk., 2011: 66-67; Davidoff, 2013: 15). Untuk itulah manusia menjadi makhluk terbaik yang telah diciptakan Allah swt dengan dibekali adanya akal, rasa, cipta, dan karsa untuk memerankan sebagai khalifah di bumi. Dengan bekal fitrah, manusia mampu mengetahui seluruh nama benda, seperti termaktub dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 31, sebagai salah satu syarat memerankan kekhalifahannya. Berawal dari pengetahuan tentang nama-nama benda, rasa keingintahuan selalu muncul. Dan, dari sinilah tragedi kehidupan dimulai, setelah Allah swt mengamanatkan bahwa cara memanfaatkan bekal itu semua adalah menjadi wewenang manusia (Abd al Aziz, 1421: 57). Namun, cara merupakan proses yang membawa manusia sampai pada tujuannya. Manakala cara yang dilaksanakan salah, tentu tujuan yang dimaksud hanya akan membawa pada tindak “beringas” manusia, sampai pada dehumanisasi atau penghilangan nilai-nilai kemanusiaan (Khamdan, 2010: 60).

Proses dehumanisasi sebagai tragedi pertumpahan darah pertama kali di muka bumi antara sesama manusia digambarkan di dalam Al-Qur'an ayat Al-Maidah melalui kisah Habil dan Qabil, yang artinya: *“Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putera Adam (Habil dan Qabil) menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan korban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua (Habil) dan tidak diterima dari yang lain (Qabil). Ia berkata (Qabil): “Aku pasti membunuhmu!”. Berkata Habil: “Sesungguhnya Allah hanya menerima (korban) dari orang-orang yang bertakwa”* (Abd al Aziz, 1421: 136).

Karena aktualisasi bekal yang tidak semestinya itu juga, Nabi Adam dan Hawa harus membangun peradaban barunya di muka bumi, setelah melakukan pengrusakan estetika lingkungan surga yang disimbolkan dengan buah khuldi atau buah terlarang surga. Cara pandang atau paradigma kasus Habil dan Qabil yang terkait dengan pengabdian pada Tuhan melalui aktivitas kurban hasil sumber daya alam yang dikelola, serta kasus Nabi Adam as atas pengrusakan lingkungan menguatkan argumentasi bahwa akal manusia harus berinteraksi dan berdialog dengan lingkungan eksternal. Hasil interaksi inilah yang kemudian memunculkan term kebudayaan dalam kehidupan, yang salah satunya justru ditandai adanya bangunan konflik sosial melalui symbol pertumpahan darah (Ismail, 2012: 24; Koentjaraningrat, 2010: 181).

Oleh karena itu, setiap agama memberikan aturan hukum sebagai pengendali potensi menyimpang manusia yang saling berkonflik atau sering disebut dengan hukum pidana. Dalam Islam misalnya, hukum pidana identik dengan istilah jinayah dan jarimah. Jinayah lebih diarahkan pada tindak pidana yang terkait dengan nyawa atau anggota tubuh manusia lain seperti melukai, memukul, dan membunuh (Qadir, t.th: 9). Sedangkan jarimah adalah tindakan yang diharamkan agama berkaitan dengan sifat perbuatannya, seperti mencuri, mabuk, zina, murtad, atau melakukan pemberontakan atas negara (Qadir, t.th: 9-10).

Dua istilah tersebut dalam praktiknya sering dianggap sama, artinya jinayah merupakan bagian dari jarimah karena jelas terdapat dasar-dasar nash yang mengharamkan tindakan tersebut. Hanya saja penegasan jinayah berada pada aspek nyawa dan bagian tubuh manusia yang terluka atau hilang. Jenis pembedaan demikian dalam sistem hukum Islam dapat dikelompokkan dalam uraian sebagai berikut:

- 1) Pidana pokok (Uqubah Ashliah) Yaitu tindakan kejahatan yang berkenaan dengan nyawa dan anggota tubuh manusia, biasa disebut dengan tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan, yang dihukum dengan sanksi hukuman qishash
- 2) Pidana pengganti (Uqubah Badaliah) Yaitu pengganti hukuman pokok yang tidak dapat dilaksanakan karena adanya alasan yang sah, seperti hukuman diyat sebagai pengganti hukuman qishash atau hukuman ta'zir sebagai pengganti had yang tidak dapat dilaksanakan
- 3) Pidana tambahan (Uqubah Taba'iyah) Yaitu hukuman yang mengikuti pidana pokok tanpa memerlukan keputusan tersendiri seperti larangan menerima warisan bagi pelaku pembunuhan terhadap keluarga sendiri, sebagai tambahan hukuman qishash atau hukuman pencabutan hak sebagai saksi bagi pelaku tindak pidana memfitnah zina (qadzaf).
- 4) Pidana pelengkap (Uqubah Takmiliah) Yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat ada keputusan tersendiri dari hakim.

Memperhatikan penggolongan di atas, maka sanksi hukuman yang dapat ditimpakan kepada pelaku tindak kejahatan yang ada dapat dibagi atas tiga macam, yaitu:

- 1) Jarimah hudud, yaitu pelanggaran terhadap ketentuan syariat yang sanksi hukumnya sudah jelas ditentukan di dalam nash, tidak bisa lebih atau kurang. Hal tersebut seperti perbuatan zina, qadzaf (memfitnah zina), minum khamr, mencuri, perampokan, murtad, dan memberontak
- 2) Jarimah qishash dan diyat, yaitu pelanggaran atau kejahatan yang diancam dengan sanksi qishash (hukum mati), atau diyat (denda). Sanksi ini merupakan hak adami, artinya hak secara individual manusia yang dapat dimaafkan atau tidak dimaafkan oleh korban atau wali korban. Jenis pidana ini seperti membunuh dengan tidak sengaja, membunuh dengan semi sengaja, melukai anggota tubuh secara tidak sengaja
- 3) Jarimah ta'zir adalah pelanggaran kejahatan yang dikenakan sanksi hukum secara mendidik atau memberikan pelajaran yang mendidik atau memberikan pelajaran terhadap pelaku kejahatan yang bersangkutan. Bentuk sanksinya tidak daitur di dalam nash sehingga menjadi wewenang hakim

untuk menjatuhkan sanksi sesuai dengan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan. Dan disinilah posisi pidana kurungan atau penjara berada dalam kewenangan hakim.

Dalam bahasa Arab, penjara disebut dengan kata *As-sajn* yang secara bahasa berarti penahanan (*al-habs*). Dalam Al-Qur'an terdapat pada Surat Yusuf ayat 33, yang artinya: "*Yusuf berkata: 'Wabai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Dan jika tidak Engkau hindarkan dari padaku tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung untuk (memenuhi keinginan mereka) dan tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh'*" (Agama, 2015: 353). Juga dalam ayat lain yang artinya: "*Dan keduanya berlomba-lomba menuju pintu dan wanita itu menarik baju gamis Yusuf dari belakang hingga koyak dan kedua-duanya mendapati suami wanita itu di muka pintu. Wanita itu berkata: 'Apakah pembalasan terhadap orang yang bermaksud berbuat serong dengan isterimu, selain dipenjarakan atau (dihukum) dengan azab yang pedih?'*" (Q.S. Yusuf: 25) (Agama, 2015: 352). Selain dua ayat diatas, ada juga ayat yang artinya: "*Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya'*". (Q.S. An-Nisa: 15) (Agama, 2015: 118).

Penjara dalam Perspektif Konstitusi Islam dan Perundangan

Dalam Islam, tujuan adanya hukum adalah adanya lima prinsip pemeliharaan, yang dirumuskan oleh Imam as-Syatibi dengan istilah *maqashidus syari'ah* (tujuan syari'ah), yaitu: Memelihara agama, Memelihara jiwa, Memelihara harta, Memelihara keturunan, Memelihara akal. Kelima hal di atas merupakan kebutuhan hidup utama manusia dan menjadi inti hakikat syariat Islam (Ahmad, 2011: 21). Dengan demikian, keberadaan suatu penjara dalam konteks Islam adalah untuk menjaga dan menumbuhkembangkan semangat beragama, menjaga jiwa masyarakat, memberdayakan semangat kreativitas bekerja dengan pembekalan ketrampilan, menjaga kehormatan keturunan, sekaligus meningkatkan kadar intelektual masyarakat. Penjara sebagai bagian dari bentuk hukuman *ta'zir* mengandung dua aspek utama berupa perbaikan dan pencegahan atau dengan pemaknaan pendidikan dan pertaubatan (Abu Ghuddah, 2015: 386). Oleh karena itu para narapidana

diberikan hak-hak fi siknya dan hak-hak moralnya, baik berupa pengajaran moral, pengajaran agama sesuai keyakinannya, dan perbaikan intelektualitas agar kecenderungan kriminalitasnya dapat terhilangkan dengan perubahan cara pandang atas dunia sosial (Khamdan, 2010: 64).

Kesadaran tersebut menjiwai pada rumusan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang mengganti sistem penjeratan atau penjara sebagai wujud realisasi gagasan Dr. Sahardja pada 5 Juli 1963 dalam pidato penganugerahan gelar Doktor Honoris causa di bidang ilmu hukum oleh Universitas Indonesia. Pemasyarakatan adalah bentuk pembinaan terhadap narapidana yang dapat menimbulkan rasa derita namun mengarahkan pada bentuk pertobatan sekaligus mendidik supaya dapat berguna di masyarakat. Gagasan demikian dilanjutkan melalui konferensi dinas direktorat pemasyarakatan pada 27 April 1964 di Bandung (Khamdan, 2010: 65).

Dalam konferensi tersebut dirumuskan ulang bahwa institusi pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem pembinaan narapidana dan perwujudan dari nilai-nilai keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan (WBP) dalam kapasitasnya sebagai individu, anggota masyarakat, maupun makhluk tuhan. Akomodasi pelaksanaan model pemasyarakatan dikokohkan melalui UU Nomor 12 tahun 1995 yang menyatakan bahwa sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan pendidikan, serta penghormatan harkat dan martabat manusia. Pemasyarakatan adalah proses terapi saat narapidana masuk lembaga pemasyarakatan yang tidak harmonis dengan masyarakat sekitarnya. sistem pemasyarakatan juga beranggapan bahwa hakikat perbuatan melanggar hukum oleh warga binaan pemasyarakatan adalah cerminan dari adanya keretakan hubungan hidup, kehidupan dengan penghidupan antara warga binaan pemasyarakatan dengan masyarakat sekitarnya (Khamdan, 2010: 65).

Pemaknaan tersebut mengindikasikan bahwa penyebab terjadinya perbuatan melanggar hukum bertumpu pada 3 aspek, yaitu:

- 1) Aspek hidup diartikan sebagai hubungan antara manusia dengan penciptanya
- 2) Aspek kehidupan diartikan sebagai hubungan antara sesama manusia

- 3) Aspek penghidupan diartikan sebagai hubungan manusia dengan alam atau lingkungan yang diwujudkan sebagai hubungan manusia dengan profesinya.

Memahami pada tiga aspek penyebab kejahatan secara umum, maka lembaga pemasyarakatan berfungsi sebagai lembaga pendidikan yang bertujuan untuk membina, mendidik, membimbing narapidana agar memiliki kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kesadaran berbangsa dan bernegara, intelektual, mempunyai sikap dan perilaku positif, sadar hukum, berkepribadian Pancasila, integritas moral, menyadari kesalahannya sehingga mampu kembali berintegrasi secara sehat jasmani dan rohaninya di masyarakat setelah menjalani seluruh masa pidananya (Khamdan, 2010: 66).

Lembaga pemasyarakatan juga berfungsi sebagai lembaga pembangunan yang bertujuan menyiapkan warga binaan pemasyarakatan mempunyai kemampuan dan ketrampilan, keahlian sesuai bakat dan minat yang dapat dijadikan sebagai modal awal bagi yang bersangkutan untuk kembali hidup dalam masyarakat bebas secara baik dan bertanggung jawab. Atau dengan bahasa lain, sangkar menuju sanggar untuk membangun manusia mandiri. Oleh karena itu, orientasi kegiatan pembinaan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan diupayakan mendorong terciptanya iklim yang kondusif, serta memberikan peluang kepada narapidana untuk mengembangkan potensi diri yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan kerja produktif sesuai dengan bakat, latar belakang pendidikan, dan ketrampilan, atau keahlian yang dimiliki. Pembinaan kemandirian dalam lembaga pemasyarakatan demikian dimaksudkan terbangunnya pemberdayaan sumber daya manusia yang simultan-interaktif yang melibatkan narapidana, petugas, dan masyarakat, sehingga menimbulkan kemandirian pekerjaan. Pekerjaan bagi narapidana merupakan masalah yang sangat penting dalam pelaksanaan pidana yang menghilangkan kemerdekaan, baik dipandang dari segi keamanan, kesehatan, pendidikan, maupun fungsi sosial dari pekerjaan itu sendiri (Khamdan, 2010: 66).

SEJARAH RUTAN KELAS II B PEKANBARU

Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Pekanbaru adalah Rumah Tahanan yang di bangun di ibukota Provinsi Riau. Pembangunan Rutan Pekanbaru di mulai pada tahun 2004, dan selesai pada akhir tahun 2011, Peresmiannya dilaksanakan secara simbolis oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Bapak Amir Samsuddin pada tanggal 17 Agustus 2012 di Jakarta. Persiapan operasional Rutan Pekanbaru dimulai pada tanggal 30 Juli 2012 dengan Penunjukkan Pelaksana Tugas Kepala Rutan dan Pelaksana Tugas Pejabat Struktural melalui Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Riau, Nomor : W4.KP.04.01-1770 Tanggal 30 Juli 2012 (Kemenkumham, 2018: 4).

Rutan Pekanbaru telah mulai dibangun sejak tahun 2003/2004 dan selesai pada akhir tahun 2011. Bangunan Rutan terdiri atas:

- 1) Bangunan kantor terdiri atas 2 (dua) lantai. Lantai 1 (satu) diperuntukan untuk ruang pelaksana subsidi pelayanan, pengelolaan dan pengamanan serta ruang kunjungan WBP. Sementara lantai 2 diperuntukkan untuk ruang kepala, bendahara, aula dan tata usaha.
- 2) Bangunan blok hunian sebanyak 3 (tiga) blok yang masing-masing terdiri atas 2 (dua) lantai
- 3) Bangunan dapur; terdiri atas ruang tahanan napi dapur, ruang terbuka memasak, ruang penerimaan bahan makanan, kamar mandi dan ruang petugas dapur
- 4) Bangunan poliklinik; terdiri atas ruang petugas medis, ruang periksa, kamar mandi dan ruang rawat inap
- 5) Bangunan Masjid; dengan kapasitas jamaah kurang lebih 300 orang
- 6) Bangunan Gereja; dengan kapasitas jamaah kurang lebih 100 orang
- 7) Bangunan Bengkel kerja
- 8) Bangunan Aula terbuka
- 9) Bangunan Pos antara/keamanan lingkungan 2 (dua) buah
- 10) Bangunan Genset
- 11) Bangunan Pos pengamanan atas sebanyak 4 (empat) buah
- 12) Pagar keliling meliputi 3 (tiga) lapis; Lapis pertama pagar tembok setinggi kurang lebih 4 (empat) meter; Lapis kedua pagar tembok setinggi

kurang lebih 5 (lima) meter dan lapis ketiga pagar streaming setinggi kurang lebih 4 (empat) meter.

13) Galeri layanan PAS (Kemenkumham, 2018: 4).

Bangunan blok hunian sebanyak 3 (tiga) blok yang masing-masing terdiri atas 2 (dua) lantai, yaitu : Blok C; lantai 1 (satu) terdiri atas tipe 9 (kapasitas 9 orang) sebanyak 3 (tiga) kamar; Tipe 3 (kapasitas 3 orang) sebanyak 12 (dua belas) kamar dan tipe 1 (kapasitas 1 orang) sebanyak 9 kamar. Sehingga kapasitas hunian untuk lantai 1 sebanyak 72 (tujuh puluh dua) orang. Blok C lantai 2 (dua) terdiri atas tipe 9 sebanyak 3 kamar dan tipe 3 sebanyak 20 kamar sehingga kapasitas hunian untuk lantai 2 sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) orang. Total kapasitas hunian blok C adalah 159 (seratus lima puluh Sembilan) orang. Blok B dan A dan sama-sama memiliki tipe dan jumlah kamar yang sama yaitu tipe 7 sebanyak 14 kamar. Sehingga kapasitas hunian di Blok B dan A sama-sama 196. Total kapasitas Rutan Pekanbaru adalah 541 (lima ratus empat puluh satu) orang (Kemenkumham, 2018).



Poto: Gedung Rutan Kelas II B Pekanbaru dari depan parkir.

Didalam rutan kelas II B Pekanbaru, terdiri beberapa program, yaitu Program Remisi, Asimilasi, Pb, Cb, Cmb, Dan Cmk, Program Layanan Masyarakat, Program Pembinaan Warga Binaan Rutan. Dalam kaitan artikel ini hanya akan membahas tentang program pembinaan warga binaan.

Adapun pembinaan warga binaan terdiri dari:

1. Pembinaan Jasmani

- 1) Senam Pagi
- 2) Kegiatan Olahraga (Tennis Meja, Bulutangkis, Takraw, dll)
- 3) Kegiatan sosial/bakti sosial (Donor darah)

2. Pengembangan Bakat dan Minat
 - 1) Membuat aneka hiasan dari Koran bekas
 - 2) Membuat aneka hiasan dai botol plastik bekas
3. Bimbingan Keterampilan
 - 1) Kegiatan Pertukangan
 - 2) Kegiatan Perkebunan
 - 3) Kegiatan Pembenihan Ikan Air Tawar
4. Pembinaan Mental Spiritual
 - 1) Sholat Berjamaah
 - 2) Kebaktian bagi Non Muslim
 - 3) Pengajian Rutin (majelis taklim)
 - 4) Pondok Pesantren



Poto: Kegiatan Sholat Berjama'ah dan Pengajian

A. SEJARAH PONDOK PESANTREN AL-HIDAYAH RUTAN KELAS II B PEKANBARU

Secara sederhana yang melatar belakangnya berdirinya pondok pesantren Al-Hidayat Rutan Kelas II B Pekanbaru adalah terjadinya berkali-kali keributan dan pembobolan pagar Rutan secara bersama-sama dilakukan oleh pihak punghuni Rutan dalam hal ini terpidana yang ada di dalam Rutan tersebut, hal ini mengakibatkan juga bebrapa kali narapidana melarikan diri dari Rutan. Sehingga beberapa warga binaan yang hatinya bersih dan statusnya sebagai terpidana dikeranakan perbuatan zhalim orang lain, memunculkan ide bahwa kejadian tersebut dikarenakan kosongnya jiwa

dan hati mereka dari iman dan aqidah, sehingga mudah putus asa dalam menghadapi kehidupan di Rutan yang serba dibatasi, sekaligus merupakan ekspresi kekecewaan terhadap hasil sidang dalam memutuskan tindak pidana yang mereka lakukan.

Menurut warga binaan yang bersih hatinya tersebut, tidak ada cara yang efektif untuk mengendalikan ini semuanya kecuali memasukkan nilai-nilai agama dalam jiwa dan sanubari mereka para terpidana, dengan cara pendekatan idiologi dan pendekatan kebatinan melalui pendidikan agama Islam. Sehingga dianggap perlu di didirikan suatu lembaga khusus untuk membina warga binaan yang dikenal secara khusus dalam sejarah Islam di Indonesia yaitu Pondok Pesantren. Didalam Rutan terdapat sebuah Masjid yaitu Masjid Al-Hidayah, yang artinya petunjuk, diharapkan semua warga Rutan mendapat petunjuk hidayah ke jalan yang benar, dengan alasan tersebut, maka pondok pesantren diberi nama Pondok Pesantren A-Hidayah Rutan Kelas II B Pekanbaru.

PEMBAHASAN

Metode pengajaran yang dilakukan dengan metode ceramah dan tanya jawab, sedangkan untuk materi Fiqih dan bacaan Al-Quran dengan metode praktek. Abdul Wahid Silitonga (2018), menyatakan bahwa pembinaan keagamaan pondok pesantren Al-Hidayah Rutan Pekanbaru mencakup metode ceramah, metode tanya jawab, metode percakapan pribadi.



Poto: Santri Pondok Pesantren Al-Hidayah dengan Baju Seragam Baru; Tengah Kopiah Putih Jas Hitam (Ustadz Dr. Nurhadi, S.Pd.I., S.E.Sy., SH., M.Sy., MH., M.Pd. sebagai maha guru sifat dua puluh dan fiqih empat mazhab) dan Kopiah

Hitam Coklat Corak Putih (Ustadz Abdul Wahid Silitongah, S.Si. sebagai maha guru Qira'ah dan Tahsin Tahfidz Al-Qur'an serta motivator).

Disamping memiliki strategi memanusaiakan manusia, tidak berburuk sangka tapi antisipasi, mengamati tentang perilaku sehari-hari, dalam memberikan materi, ustaz menyampaikan materinya secara perlahan-lahan agar mudah dipahami, selain itu melakukan tanya jawab ketika pembinaan itu berlangsung. Pendidikan dan pengajaran dilakukan secara intensif setelah shalat dhuha sampai dengan menjelang magrib. Proses menghadirkan warga binaan rutan dilakukan dengan jadwal yang telah ditentukan setiap senin sampai jum'at, untuk mendukung jalannya proses, dibuatkan daftar hadir setiap kelompok. Bahkan, sesuai kebijakan Kepala Rutan bahwa dalam pemberian keringanan masa tahanan, akan memperhatikan keaktifan warga binaan dalam mengikuti pendidikan dan pengajaran pondok pesantren. Hambatan yang biasa dihadapi oleh Rutan dalam pembinaan kegamaan adalah ketidak aktifan narapidana dalam mengikuti kegiatan pembinaan mental (Astuti, 2011: 29-45).

Model pendidikan dan pengajaran ini sesuai dengan pelaksanaan program pendidikan agama Islam yang diberikan kepada narapidana di Rutan meliputi beberapa materi diantaranya: baca tulis Al-Qur'an, Al-Qur'an, fiqih, Akhlak, Tauhid, Sejarah, Nahwu/shoraf, Mustholaha hadits (Suhartini, 2015: 10- 17). Pelaksanaan pendidikan agama Islam di Rutan dilaksanakan enam bulan pertama ketika narapidana baru memasuki Rutan atau narapidana yang ikut nyantri, adapun pembinaan dibagi menjadi dua terdiri dari: pembinaan utama pendidikan agama Islam yang waktunya diselenggarakan empat kali dalam satu minggu, yakni setiap hari senin sampai kamis. Sedangkan pembinaan pendukung dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu. Narapida juga diklasifikasikan berdasarkan tingkat kompetensinya. Adapun faktor keberhasilan yang diukur dalam evaluasi terhadap pelaksanaan program PAI di Rutan yaitu narapidana dapat menambah wawasan dari yang awalnya tidak bisa sama sekali membaca al-Qur'an, menjadi bisa dan senang membaca al-Qur'an, hapal ayat-ayat pendek juz 30 al-Qur'an, hapalan hadis, paraktek sholat yang memadai sesuai sunnah dan prektek penyelenggaraan jenazah (fardhu kifayah).



Poto: Pelatihan Penyelenggaraan Jenazah dengan Prektek pake Manusia langsung

Materi yang dijelaskan ke warga binaan Rutan adalah materi yang disarikan dari kitab klasik dasar, semisal untuk Aqidah bersumber dari Kitab Aqidatul Awwam, Husunul Hamidiyah, Fathul Majid fi Ilmi al-Tauhid dan Sifat Dua Puluh oleh Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya, Fiqih bersumber dari Ianatut Thalibin, Safinah Annajah, Kifayatul Akhyar, Fiqih Islam Sulaiaman Rasyid dan Fiqih Empat Mazhab Abdurrahman Ar-Rahbawi, Tafsir bersumber dari Tafsir Jalalain, Hadits bersumber dari Riyadhu Shalihin dan Arbain Nawawi, Sejarah bersumber dari Khulasatu Nurul Yaqin dan Tarikh Tasyrik, sedangkan untuk Bacaan Al-Quran bersumber dari Pedoman Bacaan Al-Quran Rasm Ustmani riwayat Imam Ashim (Cahyono, 2016).

Sedangkan untuk penguatan Aqidah dalam pembelajaran Tauhid menggunakan kitab sifat dua puluh karangan Syekh Usman bin Abdullah bin Uqail bin Yahya. Isi kitabnya adalah sebagai berikut (Usman, 1324 H: 1-16): Sifat 20 Disusun oleh Habib Utsman bin 'Abdullah bin 'Aqil bin Yahya:

Muqadimah

Segala puji bagi Allah Rabb sekalian alam. Shalawat yang sempurna serta salam yang sempurna atas junjungan kita Nabi Muhammad dan atas keluarga serta para shahabatnya sekalian. Ni'mat Islam dan ni'mat Iman adalah ni'mat yang sangat besar yang Allah berikan kepada ummat Islam. Keduanya adalah syarat untuk dapat memasuki syurga dengan kekal di dalamnya dan selamat dari siksa api neraka dengan berbuat tha'at kepada AllahSubhanahu wa Ta'ala. Maka wajiblah atas tiap mukallaf (aqil baligh) bahwa ia mengetahui segala rukun Islam dan rukun iman agar ia

bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan mengamalkan amalan-amalan keduanya yang hanya dapat diterima Allah bila kita memiliki ilmunya.

Rukun Islam yang pertama ialah mengucapkan dua kalimah syahadah. Ilmu tentang ma'na dua kalimah syahadah itulah yang disebut ushuluddin atau ilmu tauhid. Wajib bagi setiap mukallaf untuk mengenal Allah 'Azza wa Jalla dengan segala SifatNya yang wajib bagiNya dan yang mustahil padaNya, serta yang harus padaNya. Demikian pula yang wajib bagi Rasul 'alayhimush shalatu wa sallam dan yang mustahil, serta yang harus. Adapun ilmu tentang rukun Islam yang lain termasuk ilmu fiqih, yang wajib atas tiap mukallaf mengetahuinya untuk kesempurnaan ibadah. Rasulullah SAW bersabda (yang artinya), "Tiap orang ber'amal tanpa ilmu, maka 'amalnya itu ditolak, tidak diterima." Beliau SAW juga bersabda, "Menuntut ilmu itu wajib atas tiap muslim."


Dalam kitab ٤٣ dikatakan, "Yang pertama kali wajib atas manusia ialah mengenal Allah dengan yaqin." Dalam kitab Khuthbatul Habib Thahir bin Husain dikatakan, "Ketahuilah wahai saudaraku bahwa ushuluddin ialah mengenal Yang disembah sebelum menyembah, dan itulah hakikat ma'na kalimah syahadah."

Jika telah diketahui kewajiban ma'rifatullah Ta'ala atas tiap mukallaf, maka diketahui olehmu bahwa ma'rifatullah adalah jazim (yang putus, yang tiada ragu lagi) dan mufaqah (sesuai) pada haq dengan dalil. Jazim itu ada empat, yaitu: 1). Jazim mufaqah pada haq dengan dalil, inilah ma'rifah. 2). Jazim mufaqah pada haq tanpa dalil, inilah taqlid shahih (mengikut yang benar tanpa dalil). 3). Jazim tiada mufaqah pada haq dengan dalil, inilah jahil markab (kebodohan yang membodohi). 4). Jazim tiada mufaqah pada haq tanpa dalil, inilah taqlid bathil (mengikut yang salah tanpa ilmu).

Adapun dalil adalah hal yang menunjukkan kebenaran suatu perkara. Sedangkan dalil wujudnya Allah Ta'ala dengan segala SifatNya cukup dengan dalil ajmaly (keadaan langit, bumi, dan yang di antaranya). Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَبْصَارِ

Artinya: Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang memiliki 'aql. (Ali Imran: 190). Dalam kitab aslinya seperti ini:



Macam Hukum

Hukum 'Aqly

Hukum 'Aqly ada tiga, yaitu:

- 1) Wajib, artinya perkara yang tidak boleh tidak akan adanya bagi 'aqal fikiran.
- 2) Mustahil, artinya perkara yang tidak boleh tidak akan tiadanya bagi 'aqal.
- 3) Jaiz, artinya perkara yang adanya dan tiadanya dapat diterima 'aqal.

Hukum Syar'i

Hukum syar'i ialah perintah Allah Ta'ala atas perbuatan mukallaf (yang diberatkan/ yang diberi tanggung jawab), maka disebut perintah yang memberatkan (taklif) disebut juga sebagai perintah yang jelas, sebab ditentukan syaratnya atau sebabnya. Hukum syar'i ada tujuh, yaitu:

- 1) Wajib, artinya perkara yang jika dikerjakan mendapat pahala dan jika ditinggalkan mendapat dosa.
- 2) Sunnah, artinya perkara yang jika dikerjakan mendapat pahala.
- 3) Haram, artinya perkara yang jika dikerjakan mendapat dosa dan jika ditinggalkan mendapat pahala.
- 4) Makruh, artinya perkara yang jika dikerjakan tidak mendapat dosa, tetapi perbuatan tersebut tidak disukai Allah dan jika ditinggalkan mendapat pahala.
- 5) Mubah, artinya "harus syar'i", yaitu perkara yang jika dikerjakan ataupun ditinggalkan tiada mendapat dosa atau pahala.

- 6) Shahih (sah), artinya perkara yang lengkap segala syaratnya dan segala rukunnya.
- 7) Bathal, artinya perkara yang kurang syaratnya atau rukunnya.

Hukum 'Ady (Adat/Kebiasaan)

Hukum 'ady artinya menetapkan suatu perkara bagi suatu hal, atau menetapkan suatu perkara pada suatu hal dengan alasan perkara tersebut berulang-ulang.

- 1) Pertambahan/penetapan keadaan suatu perkara dengan keadaan perkara lainnya. Misalnya keadaan kenyang dengan keadaan makan.
- 2) Penetapan ketiadaan suatu perkara dengan ketiadaan perkara lainnya. Misalnya ketiadaan kenyang dengan ketiadaan makan.
- 3) Penetapan keadaan suatu perkara dengan ketiadaan perkara lain. Misalnya keadaan dingin dengan ketiadaan selimut.
- 4) Penetapan ketiadaan suatu perkara dengan keadaan suatu perkara lain. Misalnya ketiadaan hangus dengan adanya siraman air.

Sekarang anda telah mengetahui perbedaan wajib syar'i dengan wajib 'aqly. Jika disebutkan wajib atas tiadp mukallaf maksudnya ialah wajib syar'i. Jika disebutkan wajib bagi Allah Ta'ala atau bagi Rasulullah, maka maksudnya ialah wajib 'aqly. Jika dikatakan jaiz bagi mukallaf, maka maksudnya jaiz syar'i. Jika dikatakan jaiz bagi Allah Ta'ala, maka maksudnya adalah jaiz 'aqly.

Yang wajib pada Allah 'Azza wa Jalla dengan tafshil disebut sifat dua puluh, yang telah berdiri dalil 'aqly dan naqly atasnya. Wajib atas tiap mukallaf mengetahui dengan ijmal saja didalam perkataan (bersifat Allah Ta'ala dengan setiap sifat kesempurnaan. Adapun yang mustahil pada Allah 'Azza wa Jalla dengan tafshil ada 20 perkara, yaitu lawan dari dua puluh sifat yang wajib bagi Allah 'Azza wa Jalla. Yang mustahil pada Allah 'Azza wa Jalla dengan ijmal yaitu yang ada di dalam perkataan "Maha Suci Allah dari dari setiap sifat kekurangan dan dari perkara yang terbayang (terbersit) di hati."

Pembagian Sifat الله dan Pemahamannya

Sifat Nafsiyah yaitu hal yang wajib bagi Dzat selama Dzat bersifat wujud (ada) tidak disebabkan suatu sebab.

Yang termasuk sifat nafsiyah adalah sifat **وُجُودٌ**

Sifat Salbiyah/Penolakan yaitu sifat yang seakan-

akan menafikan sifat/sesuatu yang tidak layak pada الله ‘Azza wa Jalla.

Sifat ini mensucikan الله dari sifat-sifat yang tidak pantas bagi الله Dzat Yang Sempurna.

Yang termasuk sifat salbiyah adalah sifat:

قَدَمٌ - بَقَاءٌ - مُخَالَفَةُ الْحَوَادِثِ - قِيَامُهُ تَعَالَى بِنَفْسِهِ - وَحْدَانِيَّةٌ

Sifat Ma’any yaitu setiap Sifat Yang Ada pada Dzat Yang Mewajibkan Dzat Bersifat Ma’nawiyah.

Yang termasuk sifat ma’any yaitu:

كَلَامٌ - بَصَرٌ - سَمْعٌ - حَيَاةٌ - عِلْمٌ - إِرَادَةٌ - قُدْرَةٌ

Sifat Ma’nawiyah yaitu hal yang tetap bagi Dzat dikarenakan Dzat Bersifat Ma’ani. Jadi kedua sifat ini saling memerlukan (berhubungan).

Yang termasuk sifat ma’nawiyah yaitu:

مُتَكَلِّمٌ - بَصِيرٌ - سَمِيعٌ - حَيٌّ - عَالِمٌ - مُرِيدٌ - قَادِرٌ

Kemudian adapun yang harus pada الله adalah satu, yaitu melakukan segala yang mungkin atau meninggalkannya.

Wajib pula bagi tiap mukallaf mengi’tiqadkan dengan 9 I’tiqad lagi.

- 1) Mustahil pada الله Ta’ala kewajiban atasNya membuat segala yang mungkin atau meninggalkannya; yaitu lawan dari yang harus (jaiz) pada الله Ta’ala.
- 2) Maha Suci الله daripada mengambil faidah dari segala perbuatanNya atau dari hukumNya.
- 3) Mustahil pada الله mengambil faidah dari segala perbuatanNya atau dari hukumNya.
- 4) Wajib bagi segala mungkin bahwa ia tiada memberi bekas/pengaruh dengan kekuatannya.
- 5) Mustahil bagi segala mungkin bahwa ia memberi bekas/pengaruh dengan kekuatannya.
- 6) Wajib I’tiqad bahwa “alam semesta adalah huduts (baharu)”
- 7) Mustahil alam semesta itu qadim (terdahulu).
- 8) Wajib bagi segala yang mungkin tiada memberi bekas dengan tabiatnya.
- 9) Mustahil bagi segala mungkin memberi bekas dengan tabiatnya.

Demikianlah ‘aqaid 50 yang merupakan ma’na LAA ILAAHA ILLALLAAH. Sebab ma’na LAA ILAAHA ialah Tiada Yang disembah dengan haqq (sebenarnya). Dan Yang disembah dengan sebenarnya adalah Yang Kaya (Yang Tidak Membutuhkan) dari yang selainNya, dan faqir (membutuhkan) kepadaNya yang selainNya. Nyatalah Kekayaan الله ‘Azza wa Jalla dari yang selainNya, dan faqir kepadaNya yang selainNya (buktinya adalah 50 ‘aqaid yang telah tersebut).

A. Yang menyatakan “Yang Kaya dari setiap yang selainNya”, yaitu:

14 aqaid di bawah dengan lawannya.

- 1) **وُجُودٌ**
- 2) **قَدَمٌ**
- 3) **بَقَاءٌ**
- 4) **مُخَالَفَةُ الْحَوَادِثِ**
- 5) **قِيَامُهُ تَعَالَى بِنَفْسِهِ**
- 6) **سَمْعٌ**
- 7) **بَصَرٌ**
- 8) **كَلَامٌ**
- 9) **سَمِيعٌ**
- 10) **بَصِيرٌ**
- 11) **مُتَكَلِّمٌ**
- 12) Mustahil (pada الله) kewajiban atasNya membuat segala yang mungkin atau meninggalkannya.
- 13) Maha Suci الله dari Mengambil faidah
- 14) (Wajib) segala yang mungkin tiada memberi bekas dengan kekuatannya.


B. Yang menyatakan “Berkehendak kepadaNya tiap-tiap yang selainNya”, yaitu:

11 aqaid di bawah dengan lawannya.

- 1) **وَحْدَانِيَّةٌ**
- 2) **قُدْرَةٌ**
- 3) **إِرَادَةٌ**
- 4) **عِلْمٌ**
- 5) **حَيَاةٌ**

- 6) قَادِرٌ
- 7) مُرِيدٌ
- 8) عَالِمٌ
- 9) حَيٌّ
- 10) (Wajib) alam semesta itu baharu.
- 11) (Wajib) yang selainNya tiada memberi bekas dengan tabiatnya.

Dalam kitab aslinya seperti dibawah ini:



emudian di bawah ini adalah shifat-shifat yang wajib dan yang mustahil bagi para Rasul Shalawatullah ‘alaihi wasalamuhu Ta’ala.

- 1) Shiddiq (benar), mustahil kadzib (dusta).
- 2) Amanah (dapat dipercaya), mustahil khianat.
- 3) Tabligh (menyampaikan), mustahil katiman (menyembunyikan).
- 4) Fathanah (sempurna pengertiannya/cerdas), mustahil baladah (dungu).

Adapun yang harus (jaiz) bagi para Rasul adalah satu, yaitu tubuhnya berperangi seperti manusia biasa. Contohnya makan, minum, tidur dan bangun, sakit.

Mustahil mereka menjadi kekurangan (tidak seperti manusia normal) seperti sakit gila.

KESIMPULAN

Penguatan Tauhid dalam pembelajaran Aqidah adalah dengan mendalami kajian sifat 20 yang wajib bagi Allah swt dan 20 yang mustahil serta 1 sifat yang jaiz. Kemudian 4 sifat wajib bagi Nabi dan Rasul serta 4 yang mustahil disempurnakan 1 yang jaiz baginya. Sehingga penguatan 50 Aqidah ini diharapkan santri dapat sampai pada tingkatan makrifatullah dan makrifaturrasulullah saw. Sehingga ungkapan awaluddin makrifatullah tidak hanya sekedar didengar melainkan pemahaman akan dasar-dasar mengenal Allah swt sebagai asas agama Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Aziz, al Saud, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Mujamma' al Malik Fahd Li Thiba'at al Mush-haf asy Syarif, 1421H)
- Abu Ghuddah, Hasan, *Abkam as-Sijn Wa Muamalah as-Sujana Fil Islam*, (Kuwait: Pustaka al Manar, 1987)
- Agama, Departemen RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 2015)
- Ahmad, Azhar, Basyir, *Pengkajian Hukum Islam*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2011)
- Arpiyanto, *Kontrol Sosial Pondok Pesantren Al-Hijrah Bagi Warga Binaan Di Lembaga Pemasarakatan Klas Iia Tanjungpinang* (Naskah Publikasi Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang, 2015)
- Astuti, Ari, *Pembinaan mental narapidana di lembaga pemasarakatan wirogunan* (Yogyakarta. Jurnal Citizenship Vol 1 (1), 2010).
- Cahyono, A. D, *Manajemen pembinaan agama islam pada narapidana di lembaga pemasarakatan kelas II a wirogunan* (Yogyakarta. Tesis. UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta, 2016).
- Davidoff, Linda L., *Psikologi Suatu Pengantar* (Terj), (Jakarta: Erlangga, 2013)
- Effendy, O. Uchjana, *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011)
- Hukum, Kementerian dan Hak Asasi Manusia RI Korwil Riau, *Profil Rumah Tabanan Negara Kelas Iib Pekanbaru*. Wibesite online http://rutanpku.blogspot.com/p/blog-page_27.html. diakses tgl 20 November 2018.
- Hukum, Kementerian dan Hak Asasi Manusia RI, *Rumah Tabanan Kelas II B Pekanbaru* (Pekanbaru: Kemenkuham, Jl. Sialang Bungkok-Kulim, telp: (0761)869892, email: rutanpekanbaru@gmail.com)
- IKAPI. Anggota, *Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan*. (Bandung: Fokus Media, 2010)

- Ismail, Faisal, *Paradigma Kebudayaan Islam: Studi Kritis dan Refleksi Historis*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 2014)
- Khamdan, Muh, *Pesantren Didalam Penjara* (Depok: Penerbit Parist Kudus, 2010)
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)
- Qadir, Abdul, Audah, *Al-Tasyri' Al-Jinai'I Al-Islami*, (Beirut: Dar Al-Turats, t.th)
- Suhartini, Yani, *Analisis terhadap manajemen program pendidikan agama Islam bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan klasifikasi I sukamiskin* (Bandung: Prosiding Pendidikan Agama Islam, 2015).
- Usman, bin Abdullah bin Uqail bin Yahya, *Inilah Kitan Sifat Dua Puluh* (Jakarta: Syirkah Maktabah al-Madaniyah, 1324 H)
- Zainuddin, dkk., *Seluk Beluk Pendidikan Dari al Ghaḥali, Bumi Akasara*, (Jakarta: t.p, 2011)
- Zakariah, Muhammad, dkk., *Pola Pengajaran dan Pendidikan Warga Binaan Rumah Tabanan (RUTAN) Kelas II B Kabupaten Kolaka dengan adopsi Kurikulum Pondok Pesantren Al-Mawaddah Warrahmah* (Jurnal Teknologi Pendidikan Madrasah (2018) 1 (1)